



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR : 14 TAHUN 2012

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sektor perekonomian disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan dengan tujuan utama terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat;
- b. bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha di bidang pasar eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha di bidang pasar eceran modern dalam skala besar, maka diperlukan usaha perlindungan dan penataan pasar tradisional agar mampu berkembang, melalui kemitraan antar pasar modern ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLNRI Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (LNRI Tahun 2005 Nomor 83, TLNRI Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/12/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA

dan
BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PENYELENGGARAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah mempunyai tugas pokok, fungsi, dan di bidang penanganan pasar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau nama lain sejenisnya yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
10. Pasar Modern adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa Pusat Perbelanjaan, seperti Mall dan Plaza serta sejenisnya dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.
11. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
12. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
13. Pasar Induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan dipasar-pasar eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen.
14. Pasar Khusus adalah pasar dimana barang yang diperjualbelikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar keramik, pasar burung, dan sejenisnya.

15. Pasar Lingkungan adalah pasar yang dikelola pemerintah daerah, badan usaha dan kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.
16. Pasar Desa adalah pasar yang dikelola oleh pemerintahan desa atau kelurahan yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa atau kelurahan di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan Sembilan bahan-bahan pokok.
17. Sektor Informasi adalah unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa melalui izin operasional dengan tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri dengan tidak memiliki tempat berjualan yang menetap.
18. Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
19. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
20. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
21. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan Sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
22. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen, yang di dalamnya

terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.

23. Pusat Perdagangan (Trade Centre) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
24. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
25. Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang di peruntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
26. Perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara grosir barang konsumsi.
27. Pedagang tetap adalah setiap pedagang yang melakukan kegiatannya secara tetap dengan menggunakan tempat berjualan secara permanen di areal pasar dan lingkungan pasar.
28. Pedagang tidak tetap adalah pedagang yang melakukan kegiatannya tidak mempergunakan tempat dagang secara permanen di areal pasar dan lingkungan pasar.
29. Tempat berdagang adalah bagian dari bangunan pasar baik yang beratap maupun terbuka yang dipergunakan untuk berdagang.
30. Kios adalah bangunan permanen maupun tidak permanen, yang merupakan bagian dari los dan dibatasi dengan sekat/dinding yang berada di lingkungan pasar.

31. Lapangan adalah tempat pedagang kaki lima berjualan dengan menggunakan bangunan darurat atau meja/roda dorong lainnya di lingkungan pasar.
32. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, yang selanjutnya disebut IUP2T, adalah jenis izin yang diberikan kepada pengelola pasar tradisional agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
33. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan, yang selanjutnya disingkat IUPP, adalah jenis izin yang diberikan kepada pengelola pusat perbelanjaan agar pengelola dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
34. Izin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disingkat IUTM, adalah jenis izin yang diberikan kepada pengelola toko modern agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
35. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
36. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern.
37. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
38. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan

- prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
39. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
 40. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
 41. Ketertiban keamanan pasar adalah suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan suasana tertib, aman dan teratur serta disiplin yang harus tercermin pada lingkungan pasar dan tempat-tempat penjualan umum.
 42. Koperasi Pedagang Pasar, yang selanjutnya disebut Koppas, adalah koperasi para pedagang pasar yang berkedudukan di lingkungan pasar.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan pasar bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional;
- b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi asset pariwisata;

- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pasar modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional dan pasar modern;
- f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antar pasar modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan; dan
- g. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan tata ruang wilayah.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelenggaraan pasar, terdiri atas:

- a. penataan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengembangan;
- d. pemeliharaan; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

BAB III PENGELOMPOKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Pasar dikelompokkan atas:

- a. pasar tradisional;
- b. pusat perbelanjaan; dan
- c. toko modern.

Bagian Kedua Pasar Tradisional

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berdasarkan sifatnya terdiri atas:
 - a. pasar induk;
 - b. pasar khusus;
 - c. pasar lingkungan; dan
 - d. pasar Desa
- (2) Pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
 - a. toko;
 - b. kios;
 - c. los;
 - d. tenda; dan/atau
 - e. nama lain sejenisnya.
- (3) Nama lain sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat dimiliki dan/atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Pasal 6

- (1) Pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dibangun dan/atau dikelola oleh Perusahaan Daerah.

- (2) Dalam penyelenggaraan pengelolaan pasar tradisional Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak swasta atau koperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 2 Pasar Induk

Pasal 7

Pasar induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan di pasar-pasar eceran di berbagai tempat mendekati para konsumen.

Paragraf 3 Pasar Khusus

Pasal 8

- (1) Pasar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, memiliki sifat khusus/spesifik atas barang/jasa yang dijualnya
- (2) Sifat khusus/spesifik atas barang/jasa yang dijualnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pasar hewan;
 - b. pasar keramik;
 - c. pasar burung; atau
 - d. pasar sejenisnya.
- (3) Pasar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Daerah Tersendiri.

Paragraf 4 Pasar Lingkungan

Pasal 9

- (1) Pasar lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, yaitu pasar yang ruang lingkup pelayanannya berada dalam satu lingkungan pemukiman.
- (2) Jenis barang yang diperdagangkan dalam pasar lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kebutuhan pokok sehari-hari.

Paragraf 5

Pasar Desa

Pasal 10

- (1) Pasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, didirikan dan dikelola oleh pemerintah desa.
- (2) Pendirian dan pengelolaan pasar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Pusat Perbelanjaan

Pasal 11

- (1) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu suatu area tertentu yang terdiri atas:
 - a. satu atau beberapa bangunan gedung yang didirikan secara vertikal dan/atau horisontal; dan
 - b. lingkungan bangunan gedung.
- (2) Bangunan gedung dan lingkungan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sarana:
 - b. perdagangan;
 - c. parkir; dan
 - d. umum lainnya;
- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan.
- (4) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:

- a. mall;
 - b. plaza;
 - c. shopping centre;
 - d. trade centre;
 - e. rumah toko; atau
 - f. bentuk lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Toko Modern

Pasal 12

Toko modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, memiliki sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran.

Pasal 13

- (1) Toko modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat berbentuk:
- a. minimarket;
 - b. supermarket;
 - c. hypermart;
 - d. departement store; atau
 - e. perkulakan.
- (2) Bentuk toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri atau terintegrasi dengan pusat perbelanjaan.
- (3) Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki luas lantai toko kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
- (4) Supermarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki luas lantai toko 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (5) Hypermart sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki luas lantai toko di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

- (6) Departement store sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memiliki luas lantai toko lebih besar dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
- (7) Perkulakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memiliki luas lantai toko di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Pasal 14

- (1) Toko modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya.
- (2) Departement store sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
- (3) Pusat perkulakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB IV PENATAAN PASAR

Bagian Kesatu Umum

Paragraf 1 Limitasi Pasal 15

Penataan terhadap kelompok pasar sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dilaksanakan dengan berdasarkan pada limitasi secara kuantitatif maupun kualitatif.

Pasal 16

Limitasi kuantitatif dilakukan dalam bentuk penentuan atas :

- a. satuan wilayah;
- b. jarak zona; dan
- c. kuota per satuan wilayah

Pasal 17

Limitasi kualitatif dilakukan dalam bentuk :

- a. analisis sosial ekonomi; dan
- b. pemerolehan aspirasi dan atau masukan dari masyarakat

Paragraf 2

Satuan Wilayah, Jarak Zona dan Kuota

Pasal 18

- (1) Satuan wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf a terdiri atas :
 - a. Wilayah perkotaan sebagai satuan wilayah yang ditetapkan menjadi zona ekonomi yang tidak dikenakan ketentuan jarak zona maupun kuota, terkecuali dalam hal jarak zona terhadap pasar tradisional.
 - b. Wilayah perdesaan sebagai satuan wilayah protektif yang dikenakan ketentuan jarak zona maupun kuota.
- (2) Penentuan satuan-satuan wilayah mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah dengan memperhatikan :
 - a. Rencana Detail Tata Ruang; atau
 - b. Peraturan Zonasi.
- (3) Jarak zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tingkat kepadatan penduduk;
 - b. lokasi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko dengan lokasi yang sudah ada sebelumnya;
 - c. perlindungan terhadap usaha kecil;
 - d. iklim usaha yang sehat;
 - e. aksesibilitas arus lalu lintas;
 - f. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - g. perkembangan pemukiman baru
- (4) Jarak antara pasar ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Antara pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan 1000 meter
 - b. Antara pasar tradisional dengan toko modern 500 meter

- (5) Kuota toko modern di Wilayah Perdesaan ditentukan berdasarkan persentase jumlah penduduk dan analisis sosial ekonomi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan satuan wilayah dan kuota toko modern diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 **Analisis Sosial Ekonomi**

Pasal 19

- (1) Pendirian setiap bentuk kelompok pasar sebagaimana dimaksud pada pasal 4, wajib memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM.
- (2) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan.

- (3) Pendirian minimarket, baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain, wajib melakukan analisis dengan memperhatikan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas arus lalu lintas;
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket tersebut.
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten sesuai bidang keahliannya.
- (5) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Pendirian minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket.

Bagian Kedua **Lokasi dan jam operasional**

Pasal 20

- (1) Lokasi Perkulakan (grosir) hanya boleh pada sistem jaringan jalan arteri atau pada akses sistem jaringan jalan arteri yang penetapan lokasinya diatur oleh Bupati.
- (2) Lokasi Pusat perbelanjaan dan Hypermarket:
 - a. hanya boleh pada sistem jaringan jalan Arteri atau Kolektor, atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau Kolektor, dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan
- (3) Lokasi Supermarket dan Departemen Store Tidak boleh pada sistem jaringan jalan lingkungan, dan kawasan pelayanan lingkungan

- (4) Lokasi Minimarket boleh pada sistem jaringan jalan, termasuk sistem jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) dalam kota/perkotaan.

Pasal 21

- (1) Jam Operasional Hypermarket, Departement Store dan Supermarket adalah sebagai berikut:
- a. untuk hari senin sampai dengan jumat, pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib
 - b. untuk hari sabtu dan minggu pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib
 - c. untuk hari libur Nasional, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 wib
- (2) Jam Operasional mini market pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 22

Setiap Penyelenggaraan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau barang dan/atau melakukan monopoli usaha;
- b. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan kesehatan, keamanan dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali ditempat yang disediakan khusus untuk itu;
- c. melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan priipasi calon pembeli dan mekanisme perdagangan door to door;
- d. menjual barang yang telah daluarsa;
- e. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari Penanaman modal Asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;

- f. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati.;
- g. memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja Asing tanpa izin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Pasar kecuali minimarket, sekurangnya wajib menyediakan sarana :
 - a. areal parkir;
 - b. bongkar muat barang;
 - c. tempat ibadah;
 - d. toilet;
 - e. tempat penampungan sementara sampah dan kebersihan lainnya;
 - f. tempat duduk untuk areal makanan;
 - g. keamanan seperti :
 - 1. petugas keamanan;
 - 2. CCTV dan;
 - 3. rambu-rambu himbauan keamanan.
 - h. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran;
 - i. tempat menyusui;
 - j. aksesibilitas penyandang cacat;
- (2) Minimarket wajib menyediakan sarana :
 - a. areal parkir;
 - b. toilet;
 - c. kebersihan lainnya;
 - d. sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran
 - e. Keamanan seperti :
 - 1. CCTV;
 - 2. petugas keamanan, dan;
 - 3. rambu-rambu himbauan keamanan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal renovasi atau relokasi terhadap pasar tradisional, pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada pedagang

- paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan renovasi atau relokasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan alasan yang jelas, terbuka dan berdasarkan hasil kajian renovasi atau relokasi pasar.
 - (3) Kajian renovasi atau relokasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat:
 - a. tujuan dan sasaran;
 - b. kondisi lingkungan pasar;
 - c. kondisi fisik infrastruktur bangunan pasar;
 - d. kondisi tempat parkir;
 - e. kondisi fasilitas penunjang kegiatan pasar;
 - f. kondisi sosial ekonomi pedagang;
 - g. kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar pasar; dan
 - h. sistem pengelolaan pasar.
 - (4) Penyusunan kajian renovasi atau relokasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Tim Kajian yang dibentuk oleh Bupati.
 - (5) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas personalia yang berasal dari perangkat daerah terkait.
 - (6) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengikutsertakan unsur masyarakat yang berasal dari tokoh pedagang, tokoh masyarakat setempat dan tenaga ahli sesuai bidang yang diperlukan.
 - (7) Renovasi atau relokasi pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peruntukannya diprioritaskan bagi pedagang yang memiliki.

Pasal 25

Untuk pendirian pasar yang baru, diprioritaskan peruntukannya bagi pedagang/masyarakat di sekitarnya.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 26

- (1) Pasar milik pemerintah daerah dapat dimanfaatkan dengan disewakan kepada masyarakat.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kios/lapak/toko;
 - b. fasilitas pasar; dan
 - c. kekayaan lainnya yang tidak berupa tanah yang terdapat di area pasar.
- (3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak merubah status kepemilikan.
- (4) Jangka waktu penyewaan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (6) Mekanisme pemanfaatan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah.
- (7) Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.

BAB VI KEMITRAAN USAHA

Pasal 27

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib melaksanakan kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk, dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan dan berkeadilan.

- (3) Dalam melaksanakan kemitraan, Pusat Perbelanjaan dan/atau toko modern harus memberikan prioritas kepada usaha kecil yang berada disekitar lokasi bangunan tempat usaha.
- (4) Apabila di sekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha kecil, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha tersebut.
- (5) Dalam memasarkan produknya Toko Modern wajib memasarkan produk usaha kecil setempat dan produk unggulan daerah.
- (6) Produk yang dipasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan produk yang telah melalui proses kontrol kualitas (quality control).
- (7) Pelaku usaha kecil yang memakai tempat usaha yang berada di Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern wajib mengikuti ketentuan yang berlaku di Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 29

- (1) Dalam penyelenggaraan pasar, Bupati menerbitkan izin di bidang pasar.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin pendirian; dan
 - b. izin usaha

Pasal 30

- (1) Bupati dalam menetapkan izin di bidang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan atas penetapan izin di bidang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, kepada Pejabat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendelegasian kewenangan pemberian izin di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 1 Izin Pendirian

Pasal 31

- (1) Pengelola pasar dalam melakukan pendirian pasar wajib memiliki izin pendirian.
- (2) Untuk dapat memperoleh Izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
 - b. hasil analisis kondisi sosial ekonomi;
 - c. area parkir;
 - d. Sarana umum lainnya.

Paragraf 2 Izin Usaha

Pasal 32

- (1) Pengelola pasar dalam melakukan kegiatannya wajib memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (2) huruf b.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan; dan
 - c. Izin Usaha Toko Modern.

Pasal 33

- (1) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a yang selanjutnya disebut IUP2T adalah jenis izin yang diberikan kepada pengelola pasar tradisional agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) IUP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dimiliki oleh pengelola pasar tradisional agar dapat melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan pasar tradisional.

Pasal 34

- (1) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b yang selanjutnya disebut IUPP adalah jenis izin yang diberikan kepada pengelola pusat perbelanjaan agar pengelola dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dimiliki oleh pengelola pusat perbelanjaan agar dapat melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan pusat perbelanjaan.

Pasal 35

- (1) Izin Usaha Toko Modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c yang selanjutnya disebut IUTM adalah jenis izin yang diberikan kepada pengelola toko modern agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dimiliki oleh pengelola toko modern agar dapat melaksanakan kegiatan usaha pengelolaan toko modern.

Bagian Kedua Subjek dan Objek Izin

Paragraf 1 Subjek Izin

Pasal 36

- (1) Subjek perizinan usaha di bidang pasar adalah orang perseorangan atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
- (2) Pengelola pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin Usaha di bidang Pasar.

Paragraf 2 Objek Izin

Pasal 37

Objek perizinan di bidang pasar adalah kegiatan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern masyarakat yang dapat dikenakan izin.

Bagian Ketiga Persyaratan Perizinan

Paragraf 1 Umum

Pasal 38

Persyaratan izin meliputi:

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan yuridis;
- c. persyaratan teknis; dan
- d. persyaratan waktu dan biaya.

Paragraf 2 Persyaratan administrasi

Pasal 39

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin yang dituangkan dalam formulir permohonan izin.
- (2) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama pemohon izin;
 - b. alamat pemohon;
 - c. jenis kegiatan;
 - d. lokasi kegiatan; dan
 - e. data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan administrasi berdasarkan jenis-jenis izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Persyaratan Yuridis

Pasal 40

- (1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu penyelenggaraan pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi salinan:
 - a. akta pendirian;
 - b. pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM bagi pemohon yang berbentuk badan hukum;
 - c. kartu tanda penduduk penanggung jawab;
 - d. rekomendasi;
 - e. izin-izin lain yang terkait;
 - f. pernyataan tidak keberatan dari masyarakat yang terkena dampak; dan
 - g. dokumen hukum lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Persyaratan yuridis berdasarkan jenis-jenis izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Persyaratan Teknis

Pasal 41

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c adalah persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. jenis, sifat dan karakteristik penyelenggaraan pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
 - b. jumlah, kualitas dan karakteristik limbah yang dihasilkan;
 - c. sarana prasarana pengolahan dan pembuangan limbah;
 - d. sistem tanggap darurat; dan/atau
 - e. ketersediaan sarana dan prasarana teknis lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan teknis berdasarkan jenis-jenis izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Persyaratan Waktu dan Biaya

Pasal 42

Setiap proses penerbitan izin wajib memberikan kepastian waktu pengurusan izin.

Pasal 43

- (1) Retribusi atas perizinan usaha di bidang pasar diatur dengan peraturan daerah tersendiri.
- (2) Peraturan daerah yang mengatur mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.

Pasal 44

- (1) Apabila pengaturan retribusi atas perizinan usaha di bidang pasar telah ditetapkan, setiap pengurusan izin wajib mencantumkan biaya secara jelas, pasti, dan terbuka yang harus dibayar oleh pemohon izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dikeluarkan oleh pemohon izin wajib disertai dengan bukti pembayaran.

Bagian Keempat Permohonan Perizinan

Paragraf 1 Pengajuan Permohonan

Pasal 45

- (1) Untuk memperoleh perizinan usaha di bidang pasar, pemohon izin harus menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Permohonan perizinan usaha di bidang pasar dan format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis-jenis izin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Kewajiban Pemohon Perizinan

Pasal 46

Pemohon izin wajib:

- a. memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memastikan bahwa semua dokumen yang diajukan lengkap dan valid;
- c. kooperatif dan membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan
- d. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melanggar hukum.

Bagian Kelima
Verifikasi Permohonan Izin

Pasal 47

- (1) Dinas dapat melakukan verifikasi terhadap permohonan perizinan usaha di bidang pasar.
- (2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan; dan/atau
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek perizinan usaha di bidang pasar;
 - c. penerbitan berita acara atas hasil verifikasi.
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Verifikasi yang terdiri atas personalia yang berasal dari perangkat daerah terkait.
- (4) Apabila dibentuk Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dibentuk pula Sekretariat Tim Verifikasi yang berkedudukan di Dinas.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Penerbitan dan Penolakan Perizinan

Paragraf 1
Penerbitan Perizinan

Pasal 48

- (1) Apabila dokumen permohonan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan valid, maka Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati harus menerbitkan perizinan yang dimohon.
- (2) Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.

- (3) Valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu seluruh dokumen benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen permohonan dengan lengkap dan valid.
- (2) Dalam hal permohonan lengkap, benar, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan izin belum diterbitkan, maka permohonan perizinan usaha di bidang pasar dianggap disetujui.
- (3) Apabila berlaku keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati wajib menerbitkan perizinan usaha di bidang pasar.

Paragraf 2 Penolakan Perizinan

Pasal 50

- (1) Segala informasi kekurangan dokumen yang berkaitan dengan permohonan perizinan, harus disampaikan kepada pemohon secara tertulis.
- (2) Penyampaian informasi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat:
 - a. penjelasan persyaratan apa saja yang belum dipenuhi;
 - b. hal-hal yang dianggap perlu oleh pemohon perizinan sesuai dengan prinsip pelayanan umum; dan
 - c. memberi batasan waktu yang cukup.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen permohonan tidak lengkap, maka Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati dapat menolak permohonan perizinan.

- (4) Apabila dokumen permohonan perizinan tidak valid, maka Kepala Dinas/Pejabat yang diberi wewenang, atas nama Bupati wajib menolak permohonan perizinan.
- (5) Penolakan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus disertai alasan-alasannya.

Paragraf 3
Keputusan Perizinan

Pasal 51

- (1) Setiap keputusan perizinan wajib memuat paling kurang:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan perizinan;
 - b. dasar hukum pemberian perizinan;
 - c. subjek perizinan;
 - d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat;
 - e. pemberian alasan penerbitan perizinan; dan
 - f. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan usaha di bidang pasar dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan perizinan usaha di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register perizinan usaha di bidang pasar
- (3) Register perizinan usaha di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan secara resmi oleh Kepala Dinas.
- (4) Petunjuk pelaksanaan dan teknis keputusan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Masa Berlaku dan Daftar Ulang Perizinan Pasar

Paragraf 1
Masa Berlaku Perizinan

Pasal 52

Izin usaha di bidang pasar berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha dan berlaku selama penyelenggara izin di bidang pasar menjalankan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.

Paragraf 2 Daftar Ulang Perizinan

Pasal 53

Dalam upaya pengawasan perizinan di bidang pasar, pemegang izin wajib melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 54

- (1) Penerbitan daftar ulang perizinan usaha di bidang pasar dilaksanakan oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok di bidang penyelenggaraan pasar, atas nama Kepala Dinas.
- (2) Penolakan daftar ulang perizinan usaha di bidang pasar dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Penerbitan daftar ulang perizinan usaha di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimuat dalam register izin usaha di bidang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (4) Petunjuk pelaksanaan dan teknis permohonan, penerbitan, dan penolakan daftar ulang perizinan usaha di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Perbaharuan/Perpanjangan Perizinan

Pasal 55

Izin usaha di bidang pasar wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Bagian Kedelapan
Perubahan atau penggantian perizinan

Paragraf 1
Perubahan Perizinan

Pasal 56

- (1) Setiap perubahan dalam perusahaan wajib menyampaikan permohonan perubahan atas perizinan usaha di bidang pasar yang dimilikinya.
- (2) Perubahan dalam perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan; dan/atau
 - e. perubahan kegiatan usaha pokok.
- (3) Permohonan perubahan perizinan usaha di bidang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas/Pejabat lain yang diberi wewenang, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan perubahan.
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Kepala Dinas/Pejabat lain yang diberi wewenang, mengeluarkan izin perubahan.
- (5) Izin perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari izin usaha di bidang pasar.
- (6) Tata cara permohonan perubahan izin usaha di bidang pasar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Kewajiban dan Larangan Bagi Penerima Izin

Paragraf 1
Kewajiban Bagi Penerima Izin

Pasal 57

Penerima izin wajib:

- a. mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan yang diterimanya;
- b. memperhatikan masa berlaku izinnya, dan memperpanjang perizinan di bidang pasar bila tiba waktunya;
- c. melakukan daftar ulang izinnya sesuai dengan waktu daftar ulang;
- d. memelihara lingkungan di sekitarnya yang terkena dampak dari kegiatan usahanya;

Paragraf 2

Larangan Bagi Penerima Izin

Pasal 58

Penerima izin dilarang:

- a. melakukan kegiatan pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam izin yang diterima;
- b. usaha yang mengaku kegiatan pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game); dan/atau
- c. melakukan kegiatan penyelenggaraan usaha di bidang pasar yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.
- d. menyalahgunakan perizinan yang diterimanya; dan
- e. melakukan kegiatan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang dapat merusak lingkungan.

Bagian Kesepuluh

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Paragraf 1

Standar Pelayanan Perizinan

Pasal 59

- (1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan perizinan berdasarkan klasifikasi, kategori yang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan pemohon perizinan.
- (2) Penyelenggara wajib menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60

Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), disusun berdasarkan kategori dan jenis yang meliputi prosedur dan produk layanan perizinan.

Pasal 61

Penyelenggara pelayanan perizinan mempunyai kewajiban:

- a. menyelenggarakan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;
- c. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- d. mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan;
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- f. menetapkan standar pelayanan meliputi penetapan standar persyaratan, standar biaya dan standar waktu; dan
- g. masing-masing penyelenggara pelayanan perizinan wajib menginformasikan standar pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Pasal 62

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan perizinan berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan atas prestasi penyelenggara pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 63

Penyelenggara pelayanan perizinan wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan perizinan, sebagai berikut:

- a. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional;
- b. bertindak adil dan tidak diskriminatif;
- c. peduli, teliti, dan cermat;
- d. bersikap ramah dan bersahabat;
- e. bersikap tegas dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit;
- f. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan
- g. transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif dan inovatif.

Paragraf 2 Pelayanan Perizinan

Pasal 64

Penyelenggara perizinan dibentuk secara efisien dan efektif sesuai tugas dan fungsi pelayanan perizinan.

Pasal 65

Penyelenggara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi; dan
- d. pengawasan internal.

Pasal 66

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang pasar dapat dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Untuk pemberian pelayanan pada satu tempat, meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses, dan dilayani melalui beberapa pintu, diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu atap.
- (3) Untuk pemberian pelayanan pada satu tempat dan meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses, diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 3

Kewajiban dan Larangan bagi penyelenggara Perizinan

Pasal 67

- (1) Pemberi perizinan wajib :
 - a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
 - b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan non diskriminatif;
 - c. merespon dan mananggapi setiap permohonan izin yang diajukan; dan
 - d. memberikan informasi, penjelasan dan keterangan yang dibutuhkan oleh pemohon izin secara cuma-cuma.
- (2) Ketentuan perizinan secara lengkap wajib mudah diketahui dan diakses oleh masyarakat.

Pasal 68

Pemberi izin dilarang:

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;

- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 69

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggaraan pengelolaan pasar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan sistem;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. jaringan kerja.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Perizinan Pasar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 70

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan dan penyelenggara pasar.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim pengawas yang dibentuk dalam Peraturan Bupati.

- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas personalia yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (4) Personalia Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai dengan unsur masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 71

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan di bidang pasar dan penyelenggaraan pasar diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan di bidang pasar dan penyelenggaraan pasar.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - i. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - ii. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.
 - 1. Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan dan/atau pelanggaran perizinan di bidang pasar.
 - 2. Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 72

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 21 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan izin;
- c. pencabutan izin; dan/atau
- d. pembatalan izin.

BAB XI SANKSI PIDANA

Pasal 73

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 selain huruf f dipidana sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

- (1) Perizinan pasar yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin/masa waktu registrasi.
- (2) Pemegang perizinan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan perizinan yang dimilikinya kepada Bupati melalui Kepala Dinas/Pejabat lain yang diberi wewenang.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 19 Nopember 2012

BUPATI PURWAKARTA,

TTd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 19 Nopember 2012

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Ttd.

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2012
NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PURWAKARTA

SYARIFUDDIN YUNUS,SH.

